



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/265/Kept/403.013/2021
TENTANG
ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pengadaan barang / jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa;
2. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
3. Menyusun program kerja program kerja dan anggaran Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa;
4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atasu indikasi penyimpangan;
5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa;
6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa ke dalam Pokja pemilihan sesuai kebutuhan/beban kerja;
7. Mengangkat staf pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan kebutuhan;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dibantu oleh Perangkat organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berupa Bidang –Bidang yang di pimpin oleh Koordinator Bidang, yang terdiri atas :

1. Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik, yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
3. Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

4. Kelompok Jabatan Fungsional dalam Unit Kerja Pengadaan yang memiliki fungsi sebagai pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/265/Kept./403.013/2021
 TANGGAL : 1 Oktober 2021

SUSUNAN PERSONIL
 ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM UKPBJ	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
1	Kepala UKPBJ	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
2.	Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa a.Koordinator	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Ratna Purwanti, SE
3.	Bidang Pengelolaan Layanan Secara Elektronik a.Koordinator	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1. Darto 2. Mega Kusuma Wardhani, A.Md
4.	Bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa a.Koordinator	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Suparlan
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	1. Iskandar Hadi Subatgo, ST 2. Muhammad Naufal AlKaf, ST 3. Agus Darsono, ST 4. Tri Yudono, ST 5. Yudi Ipta Primantoro, ST 6. Sucipto, SH 7. Umiatun, STP

1	2	3
		8. Fortian Andhika Candra, SKM 9. Dwi Wahyu Iriadi, ST 10. Himawan Setyo Wibowo, SP 11. Heni Setijariini, S.Farm,Apt

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004